



**PUTUSAN**

**Nomor 79 PK/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SRI HARTI, S.Sn., M.Sn.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gulon Permai B.5 RT 03 RW 19, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, pekerjaan Seniman, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **JOKO HARYADI, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat Jalan Brotojoyo No. 25 Dawung Tengah RT 02 RW 14, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/ Terbanding/Tergugat II Intervensi;**

**melawan:**

**AR. ERLIES, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Panularan RT 005 RW 006 Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, pekerjaan Notaris, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag, S.H.;**
2. **KURNIAWAN ADIBROTO, S.H.**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di "AK & FRIENDS" LAW OFFICE, Jalan Sunan Kalijogo No. 18, penumpang, Surakarata – 57141, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2014;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pemanding/Penggugat;**

**Dan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 29 Surakarta;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/ Terbanding/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 182 K/TUN/2013, Tanggal 30 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

## OBYEK GUGATAN :

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor : 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah tercatat atas nama Sri Harti, Magister Seni, seluas  $\pm$  146 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 14-7-1997 ;

## DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keluarga Penggugat sejak tahun 1954 menguasai tanah kuburan keluarga (pamijen) seluas  $\pm$  375 m<sup>2</sup> yang terletak di Ngasinan RT. V/23 (lama) sekarang RT.01 RW.12 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta ;
2. Bahwa dasar penguasaan tersebut berupa Surat Ijin Sementara No. 34/HT/T.K.-66 tanggal 25 Oktober 1966 atas nama Hoo Wan San yang merupakan paman Penggugat, di mana surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Surakarta sebagai pembaharuan Daftar lama KI. Jebres 5/DB/54 tanggal 5 Februari 1954 yang hilang karena banjir ;
3. Bahwa di atas tanah kuburan (pamijen) sebagian telah dibangun gedung pertemuan warga oleh warga kampung yang seluas  $\pm$  229 m<sup>2</sup> dan Penggugat sama sekali tidak menyinggung bagian tanah ini karena tanah tersebut merupakan tanggung jawab keluarga Penggugat yang lainnya bukan tanggung jawab Penggugat. Sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara ini adalah sisa tanah seluas  $\pm$ 146 m<sup>2</sup> dan di atasnya terdapat 3 (tiga) buah batu nisan/bong leluhur langsung Penggugat, yang salah satunya adalah makam kakek Penggugat yaitu Ho Hian Tjay atau dikenal juga dengan nama Bah Pinggir. Pada sebagian tanah inilah Penggugat bertanggung jawab penuh sebagai salah satu keturunan langsung sehingga Penggugat harus mempertahankan tanah dan makam leluhur Penggugat tersebut melalui gugatan ini ;
4. Bahwa penguasaan atas tanah kuburan/pamijen oleh keluarga Penggugat sejak tahun 1954 maupun Penggugat sendiri telah melakukan kewajibannya dengan merawat sebaik-baiknya, untuk memakamkan jenazah, memasang batu nisan atau perhiasan makam lainnya dan tidak pernah ada yang

halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan mengganggu penguasaan tanah tersebut dan Penggugat juga meminta bantuan warga kampung bernama Wardi untuk merawat dan menjaga tanah kuburan/pamijen tersebut ;

5. Bahwa tiba-tiba pada sekitar awal Juni 2011, Penggugat mendapat laporan dari Wardi, penjaga tanah kuburan/pamijen bahwa batu nisan/bong yang ada di atas tanah tersebut telah dirusak/dirobohkan hingga rata dengan tanah ; -
6. Bahwa atas pengrusakan kuburan/batu nisan/bong tersebut Penggugat kemudian melaporkannya ke Kepolisian Resor Kota Surakarta sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No. LP/578/VI/2011/JATENG/RESTA SKA tertanggal 08 Juni 2011 ;
7. Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2011, Penggugat mengetahui dari Penyidik di Kepolisian Resor Kota Surakarta yang menangani laporan Pidana Penggugat, ternyata sebagian dari tanah kuburan/pamijen yang ada kuburan/batu nisan/bong tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni, seluas ±146 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 14-7-1997, dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur : Jalan ;
  - Sebelah Barat : Gedung pertemuan warga ;
  - Sebelah Utara : HM. 83 ;
  - Sebelah Selatan : Jalan ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Sertipikat tersebut baru Penggugat ketahui secara pasti pada pertengahan bulan September 2011 ;

8. Bahwa asal-usul tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel. Jebres tersebut berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang kemudian dimohonkan hak kepemilikan oleh Nyonya Hadi Sutanto dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 13-6-1983 No. SK.DA.II/HM/237/43/4082/1983 tanah tersebut terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1615/Kel. Jebres atas nama Nyonya Hadi Sutanto yang diterbitkan pada tanggal 23-02-1984 dan selanjutnya beralih menjadi atas nama Yoppi Ardianto bin Mulyadi berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 24-11-1987 Nomor 237/Jb/XI/1987 dibuat oleh Drs. Wongsoatmojo, PPAT Kotamadya Surakarta selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1615/Kel. Jebres diganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel.



Jebres atas nama Nyonya Herawati isteri Hendro Sutomo yang diterbitkan pada tanggal 14-7-1997 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24-4-1997 Nomor 237/Jbr/1997 yang dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kodya Surakarta, terakhir beralih kepemilikannya menjadi atas nama SRI HARTI, Magister Seni berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09-03-2011 Nomor 84/Jebres/2011 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., PPAT Kota Surakarta;

9. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adapun perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat tersebut yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah :

- Petugas ukur dalam melakukan pengukuran tanah dan membuat Gambar Situasi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1615 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, terakhir atas nama Yoppi Ardianto bin Mulyadi, seluas ± 146 m2 yang terbit pada tanggal 23-2-1984 sebagaimana termuat pada Gambar Situasi Nomor 207/1984 tanggal 16-1-1984 maupun Gambar Situasi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 6474 /Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni seluas ± 146 m2, yang terbit pada tanggal 14-7-1997 sebagaimana tercantum pada Gambar Situasi Nomor 2043/1997 tanggal 28-4-1997 terbukti tidak melukiskan adanya batas tanah dengan demikian telah melanggar Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :

“(2) Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula “;



Bahwa pada bagian gambar peta tanah tersebut, batas tanah sebelah Barat dan sebelah Utara tidak jelas karena batas-batas tanah tidak dicantumkan di dalam gambar situasi tersebut padahal berdasarkan pasal tersebut diatas gambar situasi atau surat ukur harus memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah. Dengan demikian penerbitan sertipikat tersebut telah melanggar Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga sertipikat tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah ;

- Petugas Ukur dalam melakukan pengukuran tanah dan membuat Gambar Situasi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1615 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, terakhir atas nama Yoppi Ardianto bin Mulyadi, seluas  $\pm$  146 m<sup>2</sup> yang terbit pada tanggal 23-2-1984 sebagaimana termuat pada Gambar Situasi Nomor 207/1984 tanggal 16-1-1984 maupun Gambar Situasi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni, seluas  $\pm$  146 m<sup>2</sup>, yang terbit pada tanggal 14-7-1997 sebagaimana tercantum pada Gambar Situasi Nomor 2043/1997 tanggal 28-4-1997 terbukti tidak melukiskan adanya benda-benda yang penting dengan demikian telah melanggar Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa ;

“(2) Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula “;

Bahwa pada bagian gambar peta tanah tersebut melukiskan/menggambarkan tanah kosong padahal yang sebenarnya adalah di atas tanah tersebut benda penting yaitu 3 (tiga) buah kuburan/batu nisan/bong leluhur Penggugat yang berdiri di atasnya yang ketika Penggugat kecil, kuburan/batu nisan/bong tersebut yang sudah ada sebelum dibuatnya Gambar Situasi atau diterbitkannya sertipikat tersebut. Dengan demikian penerbitan sertipikat tersebut telah melanggar Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga sertipikat tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah;



- Petugas ukur dalam melakukan pengukuran tanah dan membuat Gambar Situasi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1615 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, terakhir atas nama Yoppi Ardianto bin Mulyadi, seluas  $\pm 146$  m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 23-2-1984 terbukti tidak mencantumkan siapa yang menunjukkan tanah dan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Gambar Situasi Nomor 207/1984 tanggal 16-1-1984 pada kolom "Penunjukan dan penetapan batas", padahal menurut peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

"(2) Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula :

- g. Orang atau orang - orang yang menunjukkan batas-batasnya" ;

Bahwa bagaimana mungkin petugas ukur dalam melakukan pengukuran tanah dapat mengetahui letak tanah, batas-batas tanah dan kemudian membuat gambar situasi dengan mencantumkan letak dan batas-batas tanah tanpa ada orang yang menunjukkan tanah yang akan diukur, hal ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas maka dengan demikian penerbitan sertipikat tersebut telah melanggar Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga sertipikat tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah ;

Bahwa karena Sertipikat Hak Milik Nomor 1615 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, terakhir atas nama Yoppi Ardianto bin Mulyadi, seluas  $\pm 146$  m<sup>2</sup> yang terbit pada tanggal 23-2-1984 yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni, seluas  $\pm 146$  m<sup>2</sup>, yang terbit pada tanggal 14-7-1997 dinyatakan batal/tidak sah maka Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni, seluas  $\pm 146$  m<sup>2</sup>, yang terbit pada tanggal 14-7-1997 harus dinyatakan batal/tidak sah pula;



- Petugas ukur dalam melakukan pengukuran tanah dan membuat Gambar Situasi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni, seluas seluas ± 146 m<sup>2</sup>, yang terbit pada tanggal 14-7-1997 terbukti telah memasukkan data yang tidak benar ke dalam Gambar Situasi Nomor 2043/1997 tanggal 28-4-1997 karena pada kolom “Keadaan Tanah” tertulis “pekarangan” padahal menurut Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :

“(2) Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula :

e. uraian tentang keadaan tanah “;

Bahwa dengan diuraikannya keadaan tanah sebagai tanah pekarangan maka hal ini tidak sesuai dengan keadaan tanah yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah di atas tanah tersebut terdapat kuburan/batu nisan/bong. Dengan demikian penerbitan sertipikat tersebut telah melanggar Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga sertipikat tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah;

10. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan “Asas Kecermatan” dalam membuat keputusan. Asas Kecermatan mengandung arti, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Asas Kecermatan mensyaratkan agar sebelum mengambil suatu keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua



kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Apabila fakta-fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat. Ketidacermatan Tergugat dalam penerbitan sertipikat tersebut adalah :

- Panitia Pemeriksaan Tanah pada waktu memproses permohonan hak atas tanah tidak memeriksa secara teliti fakta-fakta yang relevan bahwa permohonan hak atas tanah, Nyonya Hadi Sutanto bukanlah orang yang benar-benar menguasai tanah tersebut sehingga sebagai satu-satunya pihak yang berhak mengajukan permohonan hak, sesungguhnya Penggugatlah yang sebenarnya menguasai tanah tersebut karena di atas tanah tersebut ada kuburan/batu nisan/bong leluhur Penggugat dan Penggugat juga yang merawat dan menjaga tanah kuburan/pamijen tersebut dengan menunjuk warga kampung untuk menjaga dan merawatnya. Seharusnya apabila petugas pemeriksaan tanah benar-benar melakukan pemeriksaan secara cermat maka tidak akan diterbitkan sertipikat atas tanah tersebut ;
- Panitia Pemeriksaan Tanah pada waktu memproses permohonan hak atas tanah tersebut tidak memeriksa secara teliti kepentingan yang relevan. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas tanah tersebut karena keluarga Penggugat mempunyai hak penguasaan atas tanah tersebut dan di atas tanah tersebut terdapat kuburan/batu nisan/bong yang sudah ada sebelum permohonan hak atas tanah dimohonkan oleh Nyonya Hadi Sutanto. Seharusnya apabila petugas pemeriksaan tanah benar-benar melakukan pemeriksaan secara cermat maka tidak akan diterbitkan sertipikat atas tanah tersebut ;

Bahwa karena perbuatan Tergugat dalam penerbitan sertipikat tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas kecermatan dalam membuat keputusan sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sertipikat tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah ;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Penggugat yaitu merugikan Penggugat secara konkrit, yaitu hak dan kepentingan Penggugat dalam penguasaan tanah kuburan/pamijen dan kuburan/batu nisan/bong leluhur Penggugat tidak terlindungi dan dilanggar ;

Bahwa penguasaan tanah kuburan/pamijen tersebut oleh keluarga Penggugat maupun Penggugat sudah dilakukan sejak tahun 1954 dan



digunakan untuk makam leluhur Penggugat terbukti di atas tanah tersebut terdapat 3 (tiga) buah kuburan/batu nisan/bong. Kuburan/batu nisan/bong tersebut sudah ada sejak Penggugat kecil, apabila dilihat dari hari kelahiran Penggugat 07 Juli 1946 dibandingkan dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 13-6-1983 No. SK.DA.I/HM/237/43/4082/1983 atas permohonan hak atas tanah tersebut maka menurut hukum penguasaan tanah kuburan/pamijen dan kuburan/batu nisan/bong sudah ada sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat yang pertama atas tanah tersebut ;

Bahwa penerbitan sertipikat tersebut jelas-jelas telah mengesampingkan hak dan kepentingan Penggugat bahkan pada sekitar awal bulan Juni tahun 2011, 3 (tiga) buah kuburan/batu nisan/bong leluhur Penggugat yang ada di atas tanah tersebut telah dirusak/dirobohkan hingga rata dengan tanah dan atas kejadian tersebut telah Penggugat laporkan ke Kepolisian dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Resor Kota Surakarta. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sertipikat tersebut "harus dinyatakan batal/tidak sah";

12. Bahwa karena gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan pada alasan yang dibenarkan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka menurut hukum gugatan Penggugat harus diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni, seluas  $\pm$  146 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan pada tanggal 14-7-1997 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 6474/Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni, seluas  $\pm$  146 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan pada tanggal 14-7-1997 ;



#### 4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### **Eksepsi Tergugat**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas ;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa melebihi waktu 90 hari sejak adanya keberatan Penggugat terhadap obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1615/Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama SRI HARTI, Magister Seni, yang semula berasal dari Hak Milik No. 1615/Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, hal ini dapat dibuktikan bahwa Penggugat dalam keberatannya telah melaporkan ke Kepolisian Resor Kota Surakarta tertanggal 08 Juni 2011 diikuti dengan panggilan dari Kepolisian Resor Kota Surakarta kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk dimintai keterangan sebagai saksi tertanggal 27 Oktober 2011, sedangkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Nopember 2011 dengan No. 45/G/2011/PTUN.Smg., sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*), karena substansi gugatan sebagaimana dalam obyek gugatan adalah mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang menyangkut tentang proses awal penerbitan sertipikat Hak Milik No. 1615/Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama Nyonya Hadi Sutanto, sedangkan sebagaimana dalam pokok perkara adalah menyangkut tentang proses jual beli, Sertipikat Hak Milik No. 6474/Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, atas nama SRI HARTI, Magister Seni, maka dari hal tersebut, jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) ;

#### **Eksepsi Tergugat II Intervensi**

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada saat sekarang ini sudah tidak relevan lagi dan obscuur libel (kabur) serta salah alamat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II Intervensi adalah telah melebihi tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta tanggal pendaftaran 24-03-2011. Kerena peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 84/Jebres/2011 yang dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., selaku PPAT kota Surakarta dari penjual Nyonya Heruwati istri Hendro Sutomo kepada pembeli Sri Harti, M. Sn. (Tergugat II Intervensi). Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya gugatan Penggugat tidak relevan dan mohon untuk ditolak seluruhnya ;

3. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan pada Tergugat II Intervensi adalah salah alamat karena Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang terakhir dan pembeli yang beritikad baik yang perolehannya berdasarkan akta jual beli antara penjual yang bernama Nyonya Heruwati Istri Hendro Sutomo dengan pembeli Sri Harti, M.Sn. yang berdasarkan akta jual beli tanggal pendaftaran 09-03-2011 yang dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, S.H., selaku PPAT kota Surakarta dan tanggal pendaftaran 24-03-2011 bukan tanggal 14-07-1997 sebagaimana yang ditulis dalam fakta gugatan Penggugat ;

Untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menolaknya ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 45/G/2011/PTUN.SMG, Tanggal 1 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 94/B/2012/PT.TUN.SBY, Tanggal 25 September 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanggal 1 Mei 2012 Nomor : 45/G/2011/PTUN.SMG, yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

MENGADILI SENDIRI :

- I. DALAM EKSEPSI :
  - Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Terbanding untuk seluruhnya;
- II. DALAM POKOK PERKARA :
  - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;

halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel Jebres, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni seluas  $\pm 146 \text{ m}^2$  yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 1997;
- Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 6474/Kel Jebres, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni seluas  $\pm 146 \text{ m}^2$  yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 1997;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) .

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 182 K/TUN/2013, Tanggal 30 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : SRI HARTI, S.Sn., M.Sn., dan Pemohon Kasasi II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 182 K/TUN/2013, Tanggal 30 Mei 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 13 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat II Intervensi diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Tanggal 2 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 45/G/2011/PTUN.SMG jo Nomor 94/B/2012/PT.TUN.SBY jo Nomor 182 K/TUN/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada Tanggal 13 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori

halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 10 Januari 2014 setidaknya – tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan Permohonan peninjauan kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut
2. Bahwa Pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali Putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini tidak obyektif serta tidak memenuhi rasa keadilan dalam pertimbangan hukumnya.
  - a. Bahwa keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang / proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan Kasasi Perkara No. 182 K/TUN/2013 tanggal 24 Januari 2014 yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I SRI HARTI, SSn. M.Sn dan Pemohon Kasasi II Kepala Kantor Pertanahan Surakarta
  - b. Putusan tersebut diatas jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan.

## KEKELIRUAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN BANDING :

Bahwa pertimbangan hukum hal 8, hal 9 dan hal 10 Putusan Banding No. 94/B/2012/PT.TUN.SBY Tanggal 12 Januari Tahun 2013 adalah sebagai berikut :  
Kekeliruan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menilai kedudukan :

- A. Tentang Sertifikat Hak Milik No. 1615
  - Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1615 pemilik asal Ny. HADI SUTANTO yang dijual ke YOPPI ARDIANTO bin MULYADI dan dari YOPPI dijual lagi ke HERUWATI sampai Ny. HERUWATI Sertifikat Nomor 1615 dimatikan dan digantikan Sertifikat Nomor 6474.

halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat ini tidak terbukti adanya akte jual beli dengan akte yang dibuat PPAT dan mematkan Sertifikat Nomor 1615 lalu menggantikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6474 dinilai tidak beralasan karena dalam hal ini tidak terjadi adanya sertifikat hilang atau terjadinya pemecahan / penggabungan sertifikat.
- Alasan tersebut di atas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya keberadaan sertifikat Nomor 1615 dinilai sebagai FIKTIF dan tulisan perpindahan pemilik sekedar merupakan akal-akalan.

## B. Tentang Sertifikat Hak Milik No. 6474

- Bahwa sertifikat ini sebagai pengganti sertifikat No. 1615 sehingga pemilik pertama Ny. HERUWATI, namun oleh karena sertifikat No. 1615 FIKTIF dan akal – akalan yang harus batal demi hukum, maka keberadaan sertifikat Hak Milik No. 6474 beserta Perpindahannya (Jual – Beli) harus batal demi hukum.

## KEKELIRUAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN KASASI

Pertimbangan Hukum Kasasi hal 23 Putusan Nomor 182 K/TUN/2013 :

1. Bahwa kepentingan Penggugat telah dipertimbangkan dengan benar dan alasan kasasi merupakan pendapat Pemohon Kasasi, sehingga tidak dapat dibenarkan.
2. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 6474 sebagai pengganti Sertifikat Nomor 1615 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan disamping itu alasan penilaian alat bukti tidak dapat dibenarkan pada tingkat kasasi.

## PENDAPAT PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) TENTANG PERTIMBANGAN DAN PENERAPAN HUKUM ATAS PUTUSAN BANDING MAUPUN KASASI :

Proses hukum maupun pertimbangan hukum serta penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya hal 8, hal 9 dan hal 10 putusan Banding Nomor 94/B/2012/PT.TUN/SBY tanggal 17 Januari 2013 yang dikuatkan oleh pertimbangan hukum hal 23 Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 182 K/TUN/2013. Tanggal 24 Januari 2014 adalah KELIRU dan tidak Obyektif serta tidak memenuhi rasa keadilan.

Perlu untuk diketahui bahwa perkara yang kami ajukan dalam Peninjauan Kembali ( PK ) ke Mahkamah Agung R.I ini adalah mengenai sengketa antara Penggugat AR. ERLIES, SH dengan bukti selebar foto copy dari foto copy Surat ljin Sementara yang tidak ada aslinya ( Vide Bukti P-5 ) melawan SRI HARTI, S.Sn, M.Sn sebagai Pemohon Peninjauan Kembali ( PK ) dengan bukti sertifikat Hak Milik No. 6474 ( Vide Bukti T II. Int-1 ).

- Dasar bukti gugatan AR. ERLIES, SH adalah :

halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar bukti foto copy dari foto copy SURAT IJIN SEMENTARA yang Tidak ada aslinya. ( Vide Bukti P-5 )
- TIDAK ADA SURAT KEMATIAN
- TIDAK ADA SURAT KETERANGAN WARIS DARI KELURAHAN MAUPUN KECAMATAN.
- Sedang dasar bukti Tergugat intervensi/Terbanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon PK SRI HARTI, S.Sn, M.Sn. adalah :
  - Pemilik Sah Sertifikat Hak Milik Nomor 6474 (Vide Bukti T II Int-1) pengganti dari Hak Milik Nomor 1615 (Vide Bukti T-1).

Bahwa pertimbangan hukum maupun penerapan hukum dalam putusan banding yang dikuatkan dengan pertimbangan hukum Hakim Agung dalam tingkat kasasi yang terjadi dalam perkara ini adalah KEKELIRUAN dalam menerapkan secara sepihak oleh Majelis Hakim Banding maupun Hakim Agung tingkat Kasasi.

Hal demikian karena penerapan hukum hanya ditujukan kepada pihak ( dahulu Tergugat II Intervensi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali saja, dan bukan kepada kedua belah pihak, sehingga rasa keadilan yang diinginkan dalam perkara ini tidak terpenuhi.

## ANALISA FAKTA HUKUM

Bahwa dari alat bukti yang dimiliki masing – masing pihak baik terhadap dahulu Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) AR. ERLIES, SH maupun dahulu Tergugat II Intervensi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) SRI HARTI, S.Sn M.Sn dapat di pahami bahwa majelis Hakim Tingkat banding seharusnya tidak serta merta dalam pertimbangan Hukumnya membatalkan Sertifikat No. 6474 dengan alasan sertifikat No. 1615 yang dianggap Fiktif dan juga Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi-pun KELIRU dalam menganalisa Penerapan Hukum maupun pertimbangan Hukum Putusan Tingkat banding sebagaimana Terurai dalam hal. 23 Putusan No. 182 K/TUN/2013 tanggal 24 Januari 2014.

2. *bahwa Sertifikat Hak Milik No. 6474 sebagaimana pengganti sertifikat No. 1615 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan disamping itu alasan penilaian alat bukti tidak dapat dibenarkan pada tingkat kasasi*

Bahwa pertimbangan Hukum yang diputuskan tersebut diatas hanya berdasarkan penerapan Hukum sepihak saja terhadap kedudukan Sertifikat No. 6474 Pengganti Sertifikat No. 1615 yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tetapi Hakim Agung tidak melakukan analisa terhadap kedudukan hukum pihak penggugat asal (Termohon PK) AR. ERLIES, SH.

halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila keputusan Hukum dalam perkara ini Majelis hakim Banding dan Hakim Agung tingkat Kasasi membatalkan Produk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Tentang sertifikat Hak Milik No. 6474 akan berdampak terhadap kewibawaan Legalitas Pemerintah dalam setiap memberikan Keputusan.

Mengapa demikian !!!!!

Mohon dipahami keputusan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 6474 hanya berdasar pada pertimbangan Hukum sepihak saja serta hanya berdasar pada selebar bukti foto copy dari foto copy Surat Ijin Sementara yang tidak ada aslinya.

## KEJANGGALAN PENERAPAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

1. Mengapa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan kedudukan hukum bukti Penggugat Asal / Pemandang / Termohon Kasasi / Termohon PK mengenai selebar bukti fotocopi dari fotocopi SURAT IJIN SEMENTARA (Vide Bukti P-5 hal 23 Putusan No. 45/G/2011/PTUN.Smg) yang tidak ada aslinya tersebut !!!!!

Padahal bukti tersebut legalitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Mengapa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan dasar penggugat tentang tidak adanya bukti Surat Keterangan Waris ( SKW ) yang disahkan menurut hukum !!!

Padahal Penggugat AR. ERLIES, SH tidak ada hubungan keperdataan dengan pihak Pewaris.

3. Mengapa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan dasar penggugat tentang tidak adanya bukti Surat Kematian !!!!!

Padahal Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan yang meninggal dunia ( Pewaris ).

Mengapa Majelis Hakim memandang sebelah mata dalam perkara ini dan hanya mempermasalahkan kedudukan hukum Tergugat Interfensi saja dan hanya mempermasalahkan tentang kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 6474 Pengganti dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1615 !!!

padahal sertifikat No. 6474 pengganti Sertifikat No. 1615 legalitasnya SAH dan dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum

Mengapa majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti gugatan AR. ERLIES, SH yang hanya memiliki Selebar Bukti Surat foto copy dari foto copy Surat Ijin Sementara yang tidak ada aslinya !!!

Padahal bukti tersebut legalitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal demikianlah penerapan Hukum sepihak yang dilakukan Majelis Hakim tingkat banding dan berdampak pada kekeliruan pertimbangan Hukum serta penerapan Hukum Hakim Agung dalam memberikan keputusan.

Perlu diketahui bahwa kami Pemohon Peninjauan Kembali (PK) SRI HARTI, S.Sn, M.Sn. Tergugat Interfensi / Terbanding / Pemohon Kasasi / Pemohon PK adalah pemilik SAH Sertifikat Hak Milik Nomor 6474 pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 1615 secara legal formal perolehannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan Perundang – undangan dan akan kami sampaikan bukti baru (Novum) yang belum pernah dibuktikan di Pengadilan mengenai proses pergantian Sertifikat No. 1615 menjadi Sertifikat No. 6474.

Analisa dan fakta hukum inilah yang kami sampaikan agar Hakim Agung dapat mengetahui tentang penerapan Hukum yang sepihak serta tidak obyektif dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Karena penerapan Hukum maupun pertimbangan Hukum hanya diberlakukan pada diri (dahulu Tergugat II Intervensi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali ( PK ) saja.

Ketidakadilan inilah yang perlu untuk dimengerti pada Hakim Agung yang terhormat.

## TENTANG PROSES HUKUM

Bahwa bukti gugatan yang diajukan oleh dahulu Penggugat sekarang Termohon PK AR. ERLIES, SH tentang selebar foto copy dari foto copy Surat Ijin Sementara yang tidak ada bukti pendukungnya serta tidak ada bukti aslinya tersebut legalitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian pertimbangan hukum serta penerapan hukum dalam putusan Kasasi yang mengacu pada pertimbangan hukum putusan banding tersebut mohon kepada Hakim Agung untuk ditinjau ulang dalam perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang kami ajukan ini.

## DASAR KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 6474

Bahwa pertimbangan hukum maupun penerapan hukum tentang kepemilikan sertifikat Hak Milik No. 6474 adalah SAH kepemilikannya sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku, sebagaimana terurai dalam bukti baru (Novum) Memori Peninjauan Kembali (PK) ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PK (bukti PK-1, PK-2, dan PK-3) *Judex*

halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Juris* telah melakukan kekhilafan dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara *in litis* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi dengan melalui 2 (dua) kali proses peralihan hak melalui PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yaitu:
  - a. Akta Jual Beli No. 237/JB/XI/1987 tanggal 24 November 1987 dibuat dihadapan Drs. Wongsoatmojo, PPAT di Kotamadya Surakarta (bukti PK-2);
  - b. Akta Jual Beli No. 237/Jbr/1997 tanggal 24 April 1997 dibuat oleh Silviani Tri Budi Esti, SH., PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kotamadya Surakarta (bukti PK-3).
- 2) Substansi terpenting untuk di uji keabsahannya *in cassu* adalah Novum PK-1, Novum PK-2, dan Novum PK-3 tersebut, yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum (Perdata).
- 3) Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebelum substansi keperdataan tersebut diuji oleh Peradilan yang berwenang (Peradilan Umum).

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 182 K/TUN/2013, Tanggal 30 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SRI HARTI, S.Sn., M.Sn** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 182 K/TUN/2013, Tanggal 30 Mei 2013;

## MENGADILI KEMBALI,

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak

Anggota Majelis

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS

ttd./

H. Yulius, SH., MH

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

### Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi		<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)